

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia, namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perilaku tindak kekerasan yang sangat banyak terjadi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan data dari Komnas Perempuan yang mencatat bahwa pada tahun 2004 terjadi 14.020 kasus KDRT, lalu bertambah menjadi 20.391 pada tahun 2005, dan bertambah lagi pada tahun 2006 menjadi 22.517 kasus, kemudian tercatat pada tahun 2007 sebanyak 25.522 kasus. Pada tahun 2008 terjadi 54.425 kasus kekerasan, dan tahun 2009 terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 263% atau 143.586 dibanding tahun lalu yaitu sebesar 54.425 kasus kekerasan.

Dari fakta yang terjadi di lapangan, pihak yang sering menjadi korban persoalan KDRT adalah kebanyakan perempuan dan anak. Menurut Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan,

perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami (Soeroso, 2010:2). Maka dari itu perempuan-perempuan korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan hak-hak dari negara atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Irmaya (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Perempuan Dalam Rumah Tangga untuk Mewujudkan Keadilan Gender” ditemukan bahwa kekerasan terhadap perempuan, baik berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi, terutama terhadap perempuan dapat mengakibatkan dampak kesehatan yang berat. Dampak fisik umumnya tidak mencolok, tetapi dampak psikologis umumnya cukup berat seperti jatuhnya harga diri dan konsep diri korban. Rasa takut terhadap pasangannya yang dianggap dapat mengancam keselamatan jiwanya sering muncul, merasa harga diri rendah, dan trauma yang korban rasakan dari orang yang seharusnya menyayangi, menghormati, dan melindunginya.

Selain itu ditemukan juga bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan tidak terbatas pada usia, tingkat pendidikan, agama, suku, maupun status sosial-ekonomi, dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada semua golongan. Baik golongan ekonomi bawah maupun golongan ekonomi atas. Menurut Soeroso (2010:4) hal tersebut menunjukkan bahwa:

kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh situasi ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, tetapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial terhadap perempuan dan laki-laki menyebabkan terjadinya

ketidaksamaan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Namun tidak sedikit perempuan di Indonesia yang tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya baik kepada polisi, maupun ke lembaga yang berperan sebagai wadah perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Data tahun 2002 dari 21 organisasi yang memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan di 15 kota di Indonesia menunjukkan bahwa hanya 17% dari kasus-kasus yang mereka tangani berhasil dibawa ke polisi. Sedangkan dari kasus yang sampai ke polisi, hanya 21% yang berhasil sampai dituntaskan di pengadilan. (<http://h0404055.wordpress.com>).

Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami-istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga ikut menghambat proses perlindungan terhadap perempuan. Menurut Poerwandari (2004:200) bahwa sulitnya masyarakat memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan juga terefleksikan secara ironis dari bagaimana pihak penegak hukum di Indonesia menanggapi masalah ini.

Jadi jelas bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan yang telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, telah membuat banyak kaum perempuan menjadi pihak yang selalu dirugikan dan telah membuat mereka mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya. Keadaan seperti itu apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan penderitaan perempuan yang berkepanjangan, yang akan menjadikan kaum perempuan kurang

mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, serta kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta ikut menikmati hasil pembangunan negaranya.

Melihat kondisi-kondisi seperti di atas, maka peranan lembaga yang berperan sebagai wadah pelayanan pemberdayaan perempuan sangatlah penting. Lembaga pemberdayaan perempuan yang membantu para perempuan yang sudah terlanjur menjadi korban kekerasan untuk dapat bangkit kembali dari keadaan yang dilanda krisis, baik secara emosional, fisik maupun keadaan mentalnya.

Di Kota Bandung sendiri, lembaga pemerintah yang cukup aktif menerima pengaduan KDRT dan memperjuangkannya adalah UPT P2TP2A. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh mengenai permasalahan terhadap perempuan yang jumlahnya cukup besar tahun ini, yang bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Permasalahan terhadap Perempuan

NO	MASALAH	JUMLAH
1	Ekonomi	27
2	Perselingkuhan	5
3	Pemukulan	5
4	Pelecehan seksual	6
5	Penelantaran	3
6	Penghinaan	1
7	Legalitas status (Pernikahan/Akta Nikah dan Akta Lahir)	5
	JUMLAH	52

Sumber: UPT P2TP2A (2010)

Sejalan dengan itu, maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena

kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang yang baru tersebut bisa menjadi angin segar bagi para korban kekerasan dalam mencari keadilan. Sosialisasi dilakukan untuk mengenalkan adanya undang-undang baru yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Misalnya pemerintah (penegak hukum), organisasi-organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan, maupun organisasi wanita di tingkat pusat maupun daerah.

Di samping itu, dengan diundangkannya dan disosialisasikannya undang-undang tersebut, mendorong masyarakat dan korban untuk lebih terbuka serta menjadi lebih berani melaporkan tentang tindak kekerasan yang dialaminya. Bersamaan dengan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, maka keberanian para korban kekerasan semakin tinggi.

Peran UPT P2TP2A Kota Bandung sendiri dalam memperjuangkan perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga di Kota Bandung cukup besar. Selain memberikan pendampingan moril, spiritual dan bantuan hukum, UPT P2TP2A juga memberikan pendidikan non formal yaitu berupa pelatihan-pelatihan keterampilan gratis untuk korban KDRT dan perempuan-perempuan kota Bandung yang kehidupannya di bawah rata-rata agar mereka bisa hidup mandiri. Melihat begitu besarnya peranan UPT P2TP2A dalam memperjuangkan para perempuan yang menjadi korban kekerasan, mendorong peneliti untuk mengetahui sejauh mana peran, tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dalam upaya menanggulangi dan menyelesaikan

tindak kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan program yang diselenggarakan di lembaga tersebut. Maka secara langsung peneliti akan melihat peranan tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran, tugas pokok dan fungsi dari UPT P2TP2A dalam menanggulangi tindak KDRT terhadap perempuan?
2. Karakteristik kasus-kasus kekerasan apa yang ditangani oleh UPT P2TP2A?
3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penanganan kasus perempuan korban KDRT di UPT P2TP2A?
4. Bagaimana upaya penyelesaian UPT P2TP2A dalam menangani kasus perempuan korban KDRT?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini bisa mencapai hasil yang optimal, maka terlebih dahulu perlu dirumuskan tujuan yang terarah. Untuk maksud tersebut, peneliti merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara faktual dan akurat mengenai upaya penanggulangan dan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditinjau dari peran, tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung.

2. Tujuan khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi peran, tugas pokok dan fungsi dari UPT P2TP2A dalam menanggulangi tindak KDRT terhadap perempuan.
- b. Mengidentifikasi karakteristik kasus-kasus kekerasan apa yang ditangani oleh UPT P2TP2A.
- c. Mengidentifikasi kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penanganan kasus perempuan korban KDRT di UPT P2TP2A.
- d. Mengidentifikasi bagaimana upaya penyelesaian UPT P2TP2A dalam menangani kasus perempuan korban KDRT.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia

dan perlindungan terhadap perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Secara Praktis

a. Bagi perempuan

Sebagai bahan pemikiran agar lebih termotivasi untuk berani melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sehingga bisa memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan.

b. Bagi UPT P2TP2A Kota Bandung

Memberikan umpan balik (*feed back*) kepada program UPT P2TP2A dalam menangani dan menyelesaikan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya terhadap perempuan.

c. Bagi masyarakat umum

Sebagai informasi untuk masyarakat agar ikut berpartisipasi aktif dalam meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang digunakan untuk menata konsep penelitian ini, maka istilah-istilah tersebut perlu didefinisikan sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb); daya upaya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:1250).
- b. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:1138).
- c. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan); (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:1020).
- d. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010).
- e. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010).

f. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004).

F. Pendekatan dan Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasution (2003:5) bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti sebagai instrumen utama yang berusaha mengungkapkan data secara mendalam dengan dibantu oleh beberapa teknik pengumpulan data.

Sesuai dengan pernyataan di atas, melalui pendekatan kualitatif maka peneliti bisa mengamati aktivitas yang dilakukan oleh UPT P2TP2A dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan, sehingga dapat diungkapkan secara lebih luas dan mendalam.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif menurut Sudjana dan Ibrahim (1989:64) yaitu:

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian pada saat sekarang dengan perkataan lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

Sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka peneliti menggunakan metode deskriptif dikarenakan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya penanggulangan dan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat membuat peneliti mengetahui gambaran menyeluruh mengenai peran, tugas pokok, dan fungsi UPT P2TP2A dalam upaya menanggulangi dan menyelesaikan kasus perempuan korban KDRT.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara lisan terhadap responden, dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sarwono (1995), bahwa wawancara digunakan untuk menggali pendapat, perasaan, sikap, pandangan, proses berpikir, proses penginderaan, dan berbagai hal yang merupakan tingkah laku *covert* yang tidak bisa ditangkap melalui metode observasi.

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang mendalam tentang bagaimana upaya penanggulangan dan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Kepala UPT P2TP2A, Kepala Sub Bag Tata Usaha, konselor dan masyarakat.

2. Observasi

Yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam observasi, peneliti melaksanakan pekerjaannya di lapangan, yaitu dalam situasi yang sesungguhnya dimana situasi tidak dikendalikan oleh peneliti, melainkan semata-mata dipengaruhi oleh proses alamiah saja (Sarwono:1995).

Merujuk pada pernyataan di atas, maka dengan menggunakan teknik observasi peneliti mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan data yang lebih mendalam, terinci dan cermat untuk dijadikan dasar yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengamati langsung di lapangan tentang bagaimana upaya penanganan dan penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh para pendamping atau konselor di UPT P2TP2A.

3. Studi Dokumentasi

Yaitu teknik penelitian dengan melakukan kajian dokumentasi untuk memperoleh keterangan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soehartono (2008: 70-71) studi dokumentasi merupakan teknik

pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2006:158).

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Jadi dengan mempelajari dan menganalisis sumber-sumber dokumentasi baik itu berupa foto, surat-surat, catatan rapat, maupun bentuk dokumentasi lainnya, peneliti dapat memperkuat data hasil observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Studi Literatur

Studi literatur adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya (Arikunto, 2002:202). Dalam penelitian ini peneliti membaca, mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoretis yang sekiranya dapat mendukung kebenaran data yang digunakan dalam penelitian ini.

Peneliti berusaha mengumpulkan data berdasarkan referensi buku yang memiliki kaitan dengan kajian. Adapun yang termasuk ke dalam studi literatur pada penelitian ini adalah buku, skripsi, majalah, koran, artikel dan lain sebagainya.

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A), tepatnya di Jl. H. Ibrahim Adjie (Kiaracondong) No. 84 Bandung.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (Arikunto, 2006:145). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu pengurus UPT P2TP2A Kota Bandung dan informan yang dapat memberikan informasi kepada peneliti, diantaranya yaitu:

- a. Kepala UPT P2TP2A
- b. Kepala Sub Bag Tata Usaha UPT P2TP2A
- c. Konselor UPT P2TP2A
- d. Anggota masyarakat